



Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Diwilayah Hukum Polres Kepahiang

(Studi Kasus Duel Maut Di Pasar Kepahiang Tahun 2025)

Mhemes Tia Bella¹, Rochman², Addy Candra³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: memestiabella341@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Murder is one of the serious criminal offenses defined in Article 459 of the Criminal Code (KUHP) of the Republic of Indonesia Law No. 1 of 2023, namely the act of intentionally and with premeditation taking the life of another person. One murder case that occurred within the jurisdiction of the Kepahiang Police was a deadly duel at the Kepahiang Market Terminal on March 27, 2025, involving a perpetrator named Reki Ternando and a victim named Riduan, which resulted in the victim's death. This case was triggered by a personal conflict of an emotional and relational nature stemming from a romantic issue, indicating that psychological factors and social relational imbalances play a significant role in the occurrence of such criminal acts. This study aims to examine and analyze a criminological review of murder perpetrators within the jurisdiction of the Kepahiang Police Station, as well as to identify factors that hinder law enforcement in handling such murder cases. The research method employed was empirical legal research (socio-legal) using a descriptive approach. Data were collected through direct interviews with the Kepahiang Police Chief, two members of the Criminal Investigation Unit, and two eyewitnesses to the incident, supplemented by secondary data in the form of official case files from the Kepahiang Police Department. The research findings indicate that, from a criminological perspective, this homicide was motivated by emotional conflict stemming from romantic issues, the perpetrator's poor self-control, and the habit of carrying sharp weapons in daily life. Factors hindering the handling of this case include a lack of witnesses willing to provide statements, limited police personnel on the ground, the absence of CCTV cameras at the crime scene, low public legal awareness, and limited cross-regional coordination. The conclusion of this study is that homicide crimes within the jurisdiction of the Kepahiang Police Department are multifactorial in nature, and the Kepahiang Police Department still faces a number of obstacles in handling them; therefore, more comprehensive efforts are needed in the prevention and mitigation of homicide crimes.

Keywords: Criminology, Homicide, Kepahiang Police Department

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana berat yang diatur dalam Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, yaitu tindakan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Salah satu kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepahiang adalah peristiwa duel maut di Terminal Pasar Kepahiang pada tanggal 27 Maret

2025, yang melibatkan pelaku bernama Reki Ternando dan korban bernama Riduan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus ini dipicu oleh konflik personal yang bersifat emosional dan relasional akibat persoalan asmara, yang menunjukkan bahwa faktor psikologis dan ketimpangan relasi sosial berperan penting dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Kepahiang serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Kapolres Kepahiang, dua anggota Satreskrim, dan dua orang saksi kejadian, serta didukung oleh data sekunder berupa berkas perkara resmi Polres Kepahiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kriminologis, tindak pidana pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh faktor konflik emosional akibat persoalan asmara, lemahnya pengendalian diri pelaku, serta kebiasaan membawa senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus ini meliputi minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, keterbatasan personil kepolisian di lapangan, tidak tersedianya kamera CCTV di lokasi kejadian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan koordinasi lintas wilayah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Kepahiang bersifat multifaktorial dan aparat Polres Kepahiang masih menghadapi sejumlah hambatan dalam penanganannya, sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pembunuhan.

Kata kunci : Kriminologi, Pembunuhan, Polres Kepahiang.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan serius yang merampas hak hidup seseorang dan bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dimana pelaku yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dapat dikenakan sanksi pidana.

Kejahatan pembunuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, lingkungan sosial, pengangguran, serta konflik pribadi. Perkembangan masyarakat dan meningkatnya jumlah penduduk juga dapat memicu meningkatnya angka kejahatan.

Salah satu kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepahiang adalah peristiwa duel maut di Terminal Pasar Kepahiang pada tanggal 27 Maret 2025 yang melibatkan pelaku Reki Ternando dan korban Riduan. Kejadian tersebut diduga dipicu oleh konflik emosional terkait persoalan asmara. Kasus ini menunjukkan bahwa faktor psikologis, kecemburuan, serta hubungan sosial antara pelaku dan korban dapat memicu terjadinya tindak pidana.

Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan pembunuhan tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga dari faktor sosial, psikologis, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku pelaku. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kasus

tersebut melalui pendekatan kriminologi serta menelaah peran aparat kepolisian dalam menangani dan mencegah tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Kepahiang serta mengkaji upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal), yaitu penelitian yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat secara nyata. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, dan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Kepahiang. Populasi penelitian adalah pihak Polres Kepahiang dan masyarakat yang berkaitan dengan kasus tersebut, sedangkan sampel penelitian meliputi Kapolres Kepahiang, dua anggota Reskrim Polres Kepahiang, serta dua orang saksi kejadian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui proses editing dan coding, lalu dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Terminal Pasar Kepahiang pada 27 Maret 2025 dilakukan oleh Reki Ternando terhadap korban Riduan. Peristiwa tersebut dipicu oleh konflik pribadi yang berkaitan dengan persoalan asmara, dimana pelaku merasa dikhianati karena korban memiliki hubungan dengan istri pelaku. Konflik emosional tersebut memicu kemarahan dan hilangnya kontrol diri sehingga pelaku melakukan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Dari perspektif kriminologi, tindakan pelaku dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor individual seperti emosi, kecemburuan, dan lemahnya pengendalian diri; faktor lingkungan sosial seperti hubungan kerja antara pelaku dan korban yang menimbulkan tekanan psikologis; serta faktor kontrol sosial yang lemah sehingga pelaku tidak mampu menahan dorongan untuk melakukan kejahatan. Dalam proses penanganan kasus ini, pihak Polres Kepahiang telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku serta mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penanganan kasus, antara lain keterbatasan jumlah saksi yang bersedia memberikan keterangan, minimnya personel kepolisian di lapangan, kurangnya sarana pengawasan seperti CCTV di lokasi kejadian, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan lingkungan, serta masih terdapat kendala dalam proses penegakan hukum yang memerlukan peningkatan koordinasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Kepahiang pada kasus duel maut di Terminal Pasar Kepahiang tahun 2025 dipicu oleh konflik personal yang bersifat emosional akibat persoalan asmara, serta lemahnya pengendalian diri pelaku. Selain itu, kebiasaan pelaku membawa senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi faktor yang mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut. Selain faktor penyebab, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan, yaitu minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, keterbatasan jumlah personil kepolisian di lapangan, tidak adanya kamera CCTV di lokasi kejadian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan koordinasi antar wilayah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Kepahiang bersifat multifaktorial, sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan terhadap nyawa manusia. Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2023).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Bertholomeus, G. C., Wadjo, H. Z., Yustrisia, L., Mursyidin, A. R., & Prakasa, R. S. *Hukum Kriminologi*. Cv. Gita Lentera.2024.
- Chazawi, A. *Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).2022.
- Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005,
- Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020,
- Dr. Ashibly. Sh. Mh And Dr. Marlinah., Sh. Mh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum* (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin Sh, 2026).
- Edrisy, Ibrahim Fikma; Kamilatun, Kamilatun; Putri, Angelina. *Kriminologi*. 2023.
- Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H Kamilatun, S.H., M.H Angelina Putri. *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023,
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023),